

BAB I

KASUS POSIS DAN PERMASALAHAN HUKUM

A. Kasus Posisi

Laporan Polisi nomor : LP / B / 694 / XII / 2019 / JBR / RESTA BESAR BANDUNG / POLSEK CIDADAP, pada tanggal 18 Desember 2019, sekira jam 18.00 WIB anggota Kepolisian dari Polsek Cidadap telah menangkap dua orang tersangka yang diduga melakukan tindak pidana pencurian yang bernama Agus Setiawan Als Wawa 40 (empat puluh) tahun dan Rizki Relansah 17 (tujuh belas) tahun, bertempat kejadian perkara di bengkel vespa Brian scooter Jl. Punclut No. 209, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung.

Kejadian tindak pidana pencurian pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2019, sekira jam 02.00 WIB, di bengkel vespa Brian Scooter Jl. Punclut No. 209, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung. Tersangka mengaku bahwa telah mengambil barang milik orang lain yaitu : 7 (tujuh) unit boring/blok mesin, 5 (lima) unit silinder head, 1 (satu) unit kruck As ukuran besar, 1 (satu) unit kruck As ukuran kecil, 1 (satu) buah cat merk Danagloss isi 1 silinder, 1 (satu) buah cat merk Glossy, 5 (lima) unit kabel kopling, 5 (lima) unit sparepart packing, 2 (dua) buah oli mesin merk Ultratec, 1 (satu) buah oli samping merk Evalube Pro, 1 (satu) unit playstation dua beserta stik consolernya, 5 (lima) buah kunci T berbagai ukuran, 5 (lima) buah kunci Y berbagai ukuran, 5 (lima) buah tang, 1 (satu) buah ban dalam ukuran r10, dan pemilik barang-barang tersebut yaitu seorang laki-laki yang bernama Harris Pratiwa.

Tersangka Agus Setiawan dan Rizki Relansah (anak) mengambil barang-barang milik Harris Pratiwa peran Agus Setiawan yaitu menerima barang yang di ambil Rizki Relansah sambil berdiri di luar bengkel bagian belakang untuk mengawasi situasi daerah sekitar, sedangkan peran Rizki Relansah yaitu mengambil barang-barang tersebut dari dalam ruangan bengkel lalu meyerahkan kepada Agus Setiawan. Pada saat Agus Setiawan bersama Rizki Relansah mengambil barang-barang milik Harris Pratiwa yaitu dengan cara awalnya masuk kedalam bengkel melalui jendela kaca bagian belakang bengkel yang dalam keadaan tertutup, dan kemudian Agus Setiawan membukan jendela kaca yang tertutup di bagian belakang bengkel dengan menggunakan obeng min, setelah jendela terbukan Agus Setiawan menunggu di luar jendela sedangkan Rizki Relansah masuk kedalam bengkel.

Sebelum kejadian, Agus Setiawan dan Rizki Relansah sudah merencanakan terlebih dahulu untuk melakukan perbuatan tersebut yaitu pada hari rabu tanggal 11 Desember 2019 sekira jam 22.00 WIB di daerah punclut, yang mana ketika itu Agus Setiawan bertemu dengan Rizki Relansah kemudian mengajak Rizki Relansah untuk mengambil barang-barang bengkel milik Harris Pratiwa, lalu rencana tersebut dilaksanakan pada hari kamis tanggal 12 Desember 2019 sekira jam 02.00 WIB dengan persiapan membawa obeng min.

Sehubungan dengan kasus posisi tersebut di atas, tersangka Agus Setiawan dan Rizki Relansah dapat dijerat Pasal 363 KUHP juncto Pasal 55 KUHP.

B. Permasalahan Hukum

1. Apakah terhadap para pelaku tindak pidana pencurian dapat diterapkan Pasal 363 KUHP dan Pasal 55 KUHP?
2. Apakah tindakan hukum lain yang dapat dilakukan oleh Polsek Cidadap terhadap anak yang berhadapan dengan hukum?